



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG**

PEMBANGUNAN DESA

**Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bandung
Tahun 2016**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, serta pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa perlu didukung dengan

pedoman pembangunan guna mewujudkan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera;

- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang dijadikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, dan daftar usulan rencana kerja pemerintah desa;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2094);

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotannya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh

kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana

prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan/atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
26. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut Bumdes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan

melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

- (6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di wilayahnya.

Pasal 3

- (1) Tujuan penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan serta berbasis terhadap pengurangan resiko bencana;

- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, kecamatan, dan Daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan Pembangunan Desa;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa didasarkan pada data Desa dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Data Desa dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
 - c. Keuangan Desa;
 - d. profil Desa;
 - e. dokumen rencana pembangunan permukiman Desa; dan
 - f. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun secara berjangka yang meliputi:
 - a. RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKPDesa sebagai penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang RPJMDesa dan RKPDesa merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa.
- (4) RPJMDesa dan RKPDesa merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa.

- (5) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJMDesa;
dan
 - b. penyusunan RKPDesa.
- (2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

- (3) RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDDesa.

Pasal 6

- (1) Dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.

- (3) Rancangan RPJMDesa dan rancangan RKPDesa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penyusunan RPJM Desa

Pasal 7

- (1) Rancangan RPJMDesa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;

- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pendataan Desa;
 - c. penyusunan tata ruang Desa;
 - d. penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 - e. pengelolaan informasi Desa;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- (3) Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;

3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana ekonomi
antara lain:

1. pasar Desa;
2. pembentukan dan pengembangan Bumdes;
3. penguatan permodalan Bumdes;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung Desa;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. pengelolaan usaha hutan Desa;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. kandang ternak;
11. instalasi biogas;
12. mesin pakan ternak; dan
13. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;

3. pemeliharaan hutan bakau;
4. perlindungan mata air;
5. pembersihan daerah aliran sungai;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

(4) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD; dan
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;
 6. kelompok pengrajin;
 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 8. kelompok pemuda; dan
 9. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJMDesa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.

- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

- (3) Penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (4) Penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. pembentukan tim penyusun RPJMDesa;
 - b. penyeselarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. pengkajian keadaan Desa;
 - d. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJMDesa;
 - f. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan

g. penetapan RPJMDesa.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Perubahan RPJMDesa

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJMDesa dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi,

dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Paragraf 4

Penyusunan RKPDesa

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKPDesa sebagai penjabaran RPJMDesa.
- (2) RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan pemerintah,

pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah.

- (3) RKPDesa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (4) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan APBDesa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan APBDesa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan APBDesa yang dikelola oleh Desa

- sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyusun RKPDesa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKPDesa;

- c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
- d. pencermatan ulang dokumen RPJMDesa;
- e. penyusunan rancangan RKPDesa;
- f. penyusunan RKPDesa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- g. penetapan RKPDesa;
- h. perubahan RKPDesa; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKPDesa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan Pembangunan Desa kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Jika Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.

- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKPDesa tahun berikutnya.

Paragraf 5

Perubahan RKP Desa

Pasal 13

- (1) RKPDesa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau

- kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKPDesa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan

rencana anggaran biaya;
dan

- d. menyusun rancangan RKPDesa perubahan.

(3) Dalam hal terjadi perubahan RKPDesa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;

- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
- d. menyusun rancangan RKPDesa perubahan.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPDesa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKPDesa Perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APBDesa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

- (4) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
 - b. pembangunan sektoral dan Daerah yang masuk ke Desa.

- (5) Pelaksanaan Pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

- (6) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APBDesa.

Pasal 16

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah diintegrasikan ke dalam Pembangunan Desa, program sektor dan/atau program Daerah di Desa dicatat dalam APBDesa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa,

maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.

- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program sektoral dan program Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di informasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam Pembangunan Desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Pemerintah Desa.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APBDesa.
- (5) Pengintegrasian program sektoral dan program Daerah kedalam Pembangunan Desa dilaksanakan untuk

menghindari terjadinya tumpang tindih program dan anggaran guna mewujudkan program yang saling mendukung.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tahapan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap persiapan, meliputi:
 1. penetapan pelaksana kegiatan;
 2. penyusunan rencana kerja;
 3. sosialisasi kegiatan;
 4. pembekalan pelaksana kegiatan;
 5. penyiapan dokumen administrasi;
 6. pengadaan tenaga kerja; dan
 7. pengadaan bahan/material.
 - b. tahapan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi:
 1. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;

2. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
3. perubahan pelaksanaan kegiatan;
4. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
5. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
6. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka
7. pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
8. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 20

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang

dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 21

- (1) Pemantauan Pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan Perencanaan Pembangunan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

- (2) Pemantauan tahapan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa.

- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menilai:
 - a. pengadaan barang dan/atau jasa;
 - b. pengadaan dan pengiriman bahan atau material;
 - c. pengadaan tenaga kerja;
 - d. pengelolaan administrasi Keuangan Desa;
 - e. pembayaran upah; dan
 - f. kualitas hasil kegiatan Pembangunan Desa.

- (4) Hasil pemantauan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format hasil pemantauan Pembangunan Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian format hasil pemantauan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan Perencanaan Pembangunan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desa dengan cara:
 - a. memantau dan mengawasi jadwal Perencanaan Pembangunan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desa;

- b. menerima, mempelajari, dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDesa;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan Perencanaan Pembangunan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai akibat ketidak mampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati melakukan:
- a. pemberian surat peringatan kepada Kepala Desa;
 - b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa guna mempercepat Perencanaan Pembangunan Desa untuk

- memastikan APBDesa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
- c. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan Pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan pengawasan Perencanaan Pembangunan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
SISTEM INFORMASI
PEMBANGUNAN DESA

Pasal 23

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak;
 - b. jaringan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. data Desa;
 - e. datapembangunan Desa;
 - f. kawasan perdesaan; dan
 - g. informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa.

- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan informasi perencanaan Pembangunan Daerah dan mengembangkan sistem informasi Desa.
- (5) Pembiayaan atas pelaksanaan sistem informasi Pembangunan Desa bersumber dari APBDesa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Dalam Pembangunan Desa, masyarakat Desa berperan dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BPD, forum Musyawarah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Bumdes, badan kerja sama antar Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan Pembangunan Desa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan:

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pembangunan Desa;
- b. mengembangkan program dan kegiatan Pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- c. menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan proiritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;

- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga adat;
- f. mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui Musyawarah Desa;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan

- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendampingan masyarakat Desa secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdiri atas:
 - a. tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan Bumdesa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;

- b. tenaga pendamping Desa yang bertugas di Kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan Bumdesa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
- c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di Kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
- d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
- (3) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui mekanisme Musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan sumber daya manusia pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

RPJMDesa yang sudah ada dan sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Setiap Desa harus menyusun dan menetapkan RPJMDesa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 Agustus 2016

BUPATI BANDUNG,
TTD
DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 24 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,
TTD
SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT : (8/139/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBANGUNAN DESA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa wajib menyusun RPJMDesa dan RKPDesa. Perencanaan Pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah yang harus disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa sesuai Kewenangan Desa dan wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan guna

mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan masyarakat, maka dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperlukan suatu pedoman Pembangunan Desa yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.

Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembangunan Desa ini mengatur tentang Pembangunan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang merupakan salah satu bentuk partisipatif Pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Desa merupakan bagian dari rencana pembangunan Daerah yang disusun secara berjangka yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa.

Untuk memberikan landasan pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa pada masing-masing Desa, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembangunan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” antara lain adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau Desa.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kondisi objektif Desa” adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “didelegasikan pelaksanaannya” adalah penyerahan pelaksanaan kegiatan, anggaran pembangunan, dan aset dari pemerintah pusat,

pemerintah provinsi, dan/atau
Pemerintah Daerah kepada Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengintegrasian program sektoral dan
program Daerah ke dalam
pembangunan Desa dimaksudkan
untuk menghindari terjadinya
tumpang tindih program dan
anggaran sehingga terwujud program
yang saling mendukung.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kompetensi dan kualifikasi pendamping dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau bukti dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 21